

**PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
DI NEGARA BERKEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA TEMASEK)**

Mansur Armin Bin Ali¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako

ABSTRAK

Perkembangan hukum ekonomi internasional sangat dinamis tidak saja mengatur hubungan ekonomi internasional yang bersifat lintas batas negara tetapi menjangkau aspek hukum nasional sebuah negara contohnya adalah hukum persaingan usaha. Sehingga masalah ini menjadi persoalan kedaulatan negara dalam menegakan hukum. Kedaulatan Negara dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh sebuah Negara. Kedaulatan itu diakui oleh hukum internasional khususnya dalam CERDS. Negara lain memiliki kewajiban untuk menghormati putusan lembaga pengadilan sebuah Negara. Namun demikian, Negara lain memiliki kesempatan untuk menggunakan upaya hukum yang diakui oleh sebuah Negara. Dengan demikian putusan KPPU dalam kasus Temasek merupakan wujud dari kedaulatan negara yang diakui oleh hukum internasional, dan Singapura wajib menghormati Putusan itu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Persaingan Usaha

ABSTRACT

The development of international economic very dynamically not only regulate international economic regulation but also for national competition law aspects. It is have relation with state sovereignty in law enforcement affairs. The sovereignty Indonesia as a state to regulate competition law is right of Indonesian as international subject law. But the entity of other state have opportunity to appellate the regulation of a state through national legal mechanism. Further that the decide of commission of competition law in Temasek case as realization of state sovereignty that recognized by international law and Singapore has obliged to respect to these decide.

Keyword: law enforcement, competition

Pokok Muatan

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI NEGARA BERKEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA TEMASEK)	113
A. PENDAHULUAN	114
1. Latar Belakang	114
2. Permasalahan.....	115
B. PEMBAHASAN.....	116
1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Negara Berkembang: Antara Kedaulatan Hukum dan Ekonomi dan Kepentingan Perusahaan Asing.	116
C. PENUTUP	119

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Daftar Pustaka..... 119

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Kehadiran hukum persaingan usaha dalam mengatur ekonomi sebuah Negara sebenarnya dihatikan untuk melindungi konsumen dan memperkuat fondasi ekonomi. Hukum persaingan tidak menghendaki adanya pemusatan ekonomi pada sekelompok orang tertentu tetapi, dibiarkan melebar dan semua perusahaan dapat melakukan kegiatan serupa untuk melakukan kegiatan usaha. Tindakan monopoli merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan karena perbuatan ini menyebabkan pemusatan ekonomi pada segelintir orang dan kelompok yang tidak dapat menikmati kesempatan berusaha.

Oleh karena itu Negara diberikan kewenangan untuk intervensi dalam bentuk mengatur aktifitas ekonomi di negaranya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia telah mengatur perbuatan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat pula negara diberikan kewenangan untuk menegakan hukum persaingan usaha yang ada di negaranya dengan cara menghukum kelompok usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU persaingan usaha di Negaranya.

Pada akhir tahun 2007 publik Indonesia dikejutkan dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan bahwa kelompok perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, Temasek *Holding Company*, dinyatakan melakukan praktek monopoli karena kepemilikan silang sahamnya pada dua perusahaan Telekomunikasi Terbesar di Indonesia,

yaitu PT. Telkomsel dan PT. Indosat.

KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007, Kelompok Usaha Temasek (KUT) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi bahwa “

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Yang dimaksud KUT di sini adalah Temasek Holdings Pte Ltd (Temasek), raksasa telekomunikasi Singapura dan sejumlah anak perusahaannya; baik yang dimiliki sepenuhnya oleh Temasek maupun perusahaan di mana Temasek hanya memiliki sebagian saham.

Bukan hanya Temasek dan anak-anak perusahaannya, KPPU juga memutuskan PT Telkomsel bersalah karena melanggar dua Pasal, yakni Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5/1999. Pelanggaran Pasal 27 yang dilakukan oleh KUT adalah terkait kepemilikan silang di dua perusahaan telekomunikasi seluler terbesar, yakni PT Telkomsel dan PT Indosat.

Kepemilikan silang ini mengakibatkan Telkomsel yang 40,77 persen sahamnya dimiliki oleh dua anak perusahaan Temasek, yakni Indonesia Communications Limited (ICL) dan Indonesia Communications Pte Ltd (ICPL), berpeluang melakukan monopoli dan menyalahgunakan posisi dominan di pasar layanan telekomunikasi seluler Indonesia, melalui indikasi penetapan atau pengaturan harga (*price fixing/price leadership*), penenaan tarif yang "eksesif", dan menghambat interkoneksi.

Kasus Temasek sebenarnya tidak hanya dapat dilihat dari sisi Hukum persaingan usaha semata (*anti trusts law*), tetapi dapat pula dioptik dari sisi hukum ekonomi internasional. Keterkaitan kajian ini dengan hukum ekonomi internasional yaitu terkait dengan kedaulatan ekonomi sebuah Negara. Kedaulatan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kajian hukum ekonomi internasional. Mengingat perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi sebuah Negara bukan lagi kedaulatan penuh sebuah Negara tetapi menjadi absurd karena pengaruh liberalisasi dan globalisasi yang mewarnai hubungan ekonomi antar Negara.

Faktor yang paling menonjol dalam konteks liberalisasi dan globalisasi ekonomi dewasa ini adalah adanya keterlibatan perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi di sebuah Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kelompok Usaha Temasek merupakan sebuah perusahaan MNC yang sangat mempengaruhi ekonomi dan kemandirian Negara berdaulat seperti Indonesia. Perusahaan asing ini telah menguasai 60% pangsa pasar telekomunikasi Indonesia. Padahal cabang

usaha ini merupakan hajat hidup orang banyak yang harus dilindungi oleh Negara.

Kasus Temasek ini menghadapkan pemerintah pada dua pilihan pahit yaitu pilihan melindungi konsumen dalam negeri dan asset Negara atau melindungi investor asing. Kedua pilihan ini akan memiliki ongkos politik dan sosial tersendiri bagi pemerintah, jika pemerintah memilih melindungi konsumen dan kebutuhan filial Negara maka pemerintah dianggap oleh investor asing sebagai Negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sementara jika pemerintah memilih melindungi investor asing maka pemerintah akan dianggap tidak mampu melindungi kebutuhan vital warga negaranya.

Lalu pertanyaan selanjutnya masih adakah kedaulatan ekonomi sebuah Negara di tengah arus globalisasi dan liberalisasi dunia sekarang ini? tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan ini dalam bentuk deskriptif singkat tentang kasus Temasek dihubungkan dengan kedaulatan Negara dibidang ekonomi.

2. Permasalahan

Kasus Temasek dalam kajian Hukum Ekonomi Internasional menimbulkan masalah hukum yang menarik terutama berkaitan dengan kedaulatan ekonomi sebuah Negara. Secara spesifik kasus ini akan melahirkan pertanyaan apakah Negara dalam kenyataannya dapat menegakan kedaulatan ekonomi di negaranya terutama dalam hal mengatur tingkah laku perusahaan MNC yang cenderung melakukan praktek monopoli ?

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Negara Berkembang: Antara Kedaulatan Hukum dan Ekonomi dan Kepentingan Perusahaan Asing.

a. Landasan Teoritis Keterlibatan Negara dalam Mengatur Persaingan Usaha di Negaranya

Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan suatu relasi yang saling terpaut. Kehadiran hukum dalam mengatur aktivitas ekonomi ibarat kereta api dan relnya. Hukum adalah “relnya” dan “ekonomi” adalah kereta apinya. Hukum lah yang akan mengatur segala aktivitas negara dan masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Perlunya hukum dalam mengatur aktivitas ekonomi sebagai konsekuensi dari syarat dari adanya negara hukum. Julius F Stahl mengemukakan ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan bahwa sebuah negara sebagai negara hukum yaitu, adanya :

1. Perlindungan hak asasi warga negara
2. Pembagian dan pemisahan kekuasaan
3. Pemerintah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan administrasi

Unsur yang ketiga dalam ciri dari negara hukum di atas adalah pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Unsur ini menghendaki bahwa dalam segala aktivitas pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Pada negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan warganya dalam bentuk kesejahteraan ekonomi.

Konsep negara kesejahteraan merupakan reaksi terhadap gagalnya konsep negara penjaga malam (*nachwanstate*) yang dipraktikkan Yunani

sebelum abad ke-15. Bentuk partisipasi negara dalam menyejahterakan ekonomi rakyatnya dengan mengatur aktivitas ekonomi di negaranya baik yang dilakukan oleh penduduknya maupun ketika negara sebagai pelaku ekonomi.

Keterlibatan negara dalam mengatur ekonomi merupakan salah satu asas penting dalam cita hukum ekonomi nasional, selain itu Sri Redjeki Hartono mengemukakan dua asas lainnya yaitu asas keseimbangan dan asas pengawasan baik. Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa keterlibatan negara dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk menjaga adanya keseimbangan kepentingan semua pihak, kepentingan konsumen dan produsen, kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi. Sebab jika ekonomi dibiarkan beroperasi tanpa regulasi pemerintah maka yang terjadi kondisi eksploitasi dan hubungan yang tidak harmonis antara para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang kuat “memakan” pelaku ekonomi yang rendah.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi Friedmann mengemukakan empat fungsi negara yaitu : *Pertama*, negara sebagai penyedia, yaitu kebijakan pemerintah dalam memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat untuk mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan masyarakat, *Kedua*, fungsi negara sebagai pengatur dalam menjamin ketertiban agar tidak kekacauan dalam aktivitas ekonomi, *Ketiga*, pemerintah turut bertindak sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta, dan *Keempat*, Negara berfungsi sebagai pengawas terhadap berbagai produk aturan hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban sekaligus bertindak sebagai penegak hukum.

Kehadiran hukum dalam konteks pembangunan ekonomi diharapkan dapat menciptakan kondisi stabilitas (*stability*), dapat memprediksi kondisi perekonomian di masa yang akan datang (*predictability*) dan menciptakan keadilan (*fairness*) dalam melakukan aktifitas ekonomi. Fungsi hukum sebagai stabilisator dalam artian bahwa hukum mampu menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam aktifitas ekonomi.

Dalam konteks fungsi hukum yang *predictability* adalah bahwa hukum dapat memprediksi akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil lebih khusus dalam hal ini adalah negara-negara berkembang yang memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas. Dalam konteks keadilan (*fairness*) hukum harus mampu menciptakan suatu perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha yang melakukan aktifitas ekonomi dan juga untuk menciptakan pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan birokrasi yang berlebihan.

Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi adalah mengatur persaingan usaha di antara pelaku ekonomi. Intervensi pemerintah dalam mengatur persaingan usaha diharapkan dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara berbagai *stake holder* di bidang ekonomi seperti produsen dengan produsen maupun produsen dengan konsumen. Hadirnya hukum persaingan usaha merupakan bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengatur pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatan usaha menjunjung tinggi nilai persaingan dan tidak menimbulkan kondisi monopolistik ekonomi yang terpusat pada kelompok tertentu saja.

Bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi dengan cara

membuat ketentuan hukum yang mengatur persaingan usaha dan larangan adanya kegiatan ekonomi monopolistik dari kelompok ekonomi tertentu. Di Indonesia ketentuan normatif tentang adanya keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi diatur dalam konstitusi dan undang-undang tersendiri.

Dalam konteks Indonesia landasan normatif dalam pembangunan ekonomi nasional yang menjadi dasar keterlibatan pemerintah daitur dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 tersirat bahwa pembangunan ekonomi nasional yang hendak dicapai haruslah berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu Pasal 33 UUD 1945 tersebut memberikan petunjuk bahwa roda perekonomian nasional tidak dibiarkan begitu saja kepada pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah yang mengatur aturan main (*rule of the game*) dalam menjalankan perekonomian nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Sri Edi Swasono frase *Perekonomian disusun...* dalam kalimat *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan* yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian imperatif, artinya bahwa perekonomian nasional tidak dibiarkan berjalan sendiri atau mengikuti kekuatan-kekuatan yang ada atau kekuatan pasar bebas. Perkataan “disusun” mengisyaratkan adanya upaya membangun secara struktural perekonomian nasional melalui tindakan nyata. Tugas penyusunan bangunan ekonomi nasional tersebut merupakan kewajiban negara.

Keterlibatan pemerintah dalam mengatur ekonomi nasional dimaksudkan sebagai usaha untuk menghindari terjadinya suatu kondisi *free fight liberalism, etatisme*, persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Ketiga kondisi di atas merupakan suatu kondisi ekstrim yang tidak dikehendaki oleh semangat perekonomian nasional yang demokratis yang melindungi eksistensi semua kelompok dalam aktifitas ekonomi. Kelompok yang cenderung terkena imbas kondisi di atas adalah kelompok usaha yang berada dalam posisi yang lemah.

Pasca bergulirnya reformasi bangunan ekonomi nasional diperkuat kembali dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) yang merupakan ketentuan tambahan terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

Penegasan pencantuman prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi pada ayat (4) di atas merupakan jalan tengah terhadap adanya tuntutan yang berkembang dalam masyarakat yang menghendaki asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dihapus dengan berdasarkan kenyataan bahwa kata "kekeluargaan" dimanfaatkan oleh kelompok tertentu

untuk menguasai sumber ekonomi nasional.

Tindak lanjut dari dianutnya demokrasi ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 pemerintah secara tegas mengatur tentang persaingan usaha dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan persaingan Usaha di Indonesia. Tujuan dari Undang-undang ini adalah :

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha, bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

b. Kasus Temasek dan Kedaulatan Hukum dan Ekonomi Indonesia

Sebagaimana disampaikan di atas, Kasus Temasek dari sisi hukum ekonomi internasional akan menimbulkan masalah hukum krusial dalam perkembangan hukum ekonomi internasional. Masalah tersebut berkaitan dengan kedaulatan negara untuk mengatur persaingan usaha di negaranya dan menegakan kedaulatannya itu.

Secara teoritis menurut hemat penulis bahwa kedaulatan Negara di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah persaingan usaha merupakan kedaulatan Negara yang mutlak dan *taken for granted*. Kedaulatan

itu dilindungi oleh hukum internasional terutama dalam Piagam Hak-hak Ekonomi Negara (CERDS). Negara sebagai entitas internasional yang diakui oleh hukum internasional memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur semua aspek kehidupan di negaranya dengan pembatasan kedaulatan itu tidak melanggar kedaulatan Negara lain. Negara lain pun punya kewajiban untuk mentaati kedaulatan Negara lain.

Di samping itu hukum ekonomi internasional mengakui pula kedaulatan Negara untuk menegakan hukum di negaranya, termasuk menjatuhkan hukuman terhadap setiap perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Negara di negaranya. Kewajiban itu tidak hanya ditujukan kepada warga negaranya tetapi, juga terhadap warga Negara asing atau perusahaan asing yang melakukan aktifitas ekonomi di negaranya. Namun demikian khusus untuk orang asing dan Badan Hukum asing hukum internasional memberikan pengaturan khusus berupa kesempatan untuk menggunakan prosedur hukum keberatan hukum yang tersedia di negaranya. Kesempatan itu diberikan sama kepada semua orang asing tanpa melakukan diskriminasi.

Begitu pula dalam kasus Temasek ini. Merupakan kedaulatan Indonesia sebagai Negara berdaulat untuk mengatur persaingan usaha di Indonesia dan menegakan aturan itu di negaranya. Bentuk penegakan hukum di negaranya adalah dengan menghukum perbuatan monopoli perusahaan asing yang diduga merugikan iklim persaingan usaha dan konsumen di negaranya. Negara lain seperti Singapura yang merupakan Negara asal dari Perusahaan Temasek berkewajiban untuk menghormati putusan Pengadilan di Indonesia.

Walau demikian hukum nasional Indonesia masih memberikan kesempatan kepada perusahaan asing (Temasek) untuk

menggunakan upaya hukum melawan putusan KPPU melalui Upaya Banding di Pengadilan Negeri sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung. Kesempatan untuk mengajukan banding itu harus diberlakukan sama antara perusahaan dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip-prinsip *due process of law* yang diakui oleh semua Negara.

Dengan demikian menurut hemat penulis terjadi keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda dalam kasus ini yaitu kepentingan Kedaulatan Hukum Indonesia yang menghendaki adanya iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen dengan kepentingan perusahaan asing akan perlindungan hukum yang maksimal dari Negara di *host country*.

C. PENUTUP

Dari uraian di atas tersimpulkan permasalahan dalam uraian singkat ini bahwa kedaulatan Negara dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh sebuah Negara. Kedaulatan itu diakui oleh hukum internasional khususnya dalam CERDS. Negara lain memiliki kewajiban untuk menghormati putusan lembaga pengadilan sebuah Negara. Namun demikian, Negara lain memiliki kesempatan untuk menggunakan upaya hukum yang diakui oleh sebuah Negara. Dengan demikian putusan KPPU dalam kasus Temasek merupakan wujud dari kedaulatan negara yang diakui oleh hukum internasional, dan Singapura wajib menghormati Putusan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K Harman, *Analisa dan*

- Perbandingan Undang-undang Antimonopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999
- Advendi Simangunsong dan Eli Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Antimonopoli*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ayudha D. Prayoga, Dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia, Partnership for Business Competition*, Jakarta, 2001
- A Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005
- A.M Tri Aggraini, *Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender*, artikel pada website www.legalitas.com diakses pada tanggal 5 Januari 2008
- Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia : Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, makalah dalam seminar pembangunan Hukum nasional ke-VIII yang diadakan oleh BPHN Depkeh dan HAM, di Bali, Tahun 2003
- Jimly Asshidiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002
- Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Cetakan kedua, Bayu Media, Malang, 2007
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Prees, Jakarta, 2003
- Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan usaha partisipatif Vs. Konsentrasi Ekonomi*, Makalah dalam seminar “Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”, yang diselenggarakan B-7 Jakarta, 24 Oktober 1989
- Sri Hartati Samhadi, *Menunggu Babak Baru Kasus Temasek-KPPU*, Opini pada harian Kompas, Senin, 26 November 2007
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- W. Friedmann, *The State and Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven & Sons, London, 1971

Peraturan Perundang-undangan

GBHN 1993-1998

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945

UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Sumber elektronik

www.kppu.go.id

www.legalitas.com